



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : SUSYANA KAH LIABA KONDANGLIMU;
2. Tempat Lahir : Waingapu-Sumba Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 22 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Hayam Wuruk No. 13, Rt.017, Rw.006,
Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera,
Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : RAMBU HANA ANA INTAN;
2. Tempat Lahir : Waingapu-Sumba Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 12 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lambanapu, Rt.010, Rw.004, Kelurahan
Lambanapu, Kecamatan Kampera,
Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Bank NTT Cabang Waitabula;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



3. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN.WGP tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2016/PN.WGP tanggal 23 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUSYANA KAH I LIABA KONDANGLIMU** dan terdakwa II. **RAMBU HANA ANA INTAN** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SUSYANA KAH I LIABA KONDANGLIMU** dan terdakwa II. **RAMBU HANA ANA INTAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu, warna ungu;
 - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbati Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type IKP A/T warna hitam dengan Nopol ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna putih dengan Nopol Ed 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
 - 208 (dua ratus delapan) lembar Faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwintansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada Saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No. Rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
 - 1 (satu) unit laptop Toshiba Type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung S3 mini warna putih;
- Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain An. Terdakwa Dina Rahmawati Windy
4. Menghukum agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Susyana Kahi Liaba Kondanglimu dan terdakwa II Rambu Hana Ana Intan, pada sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014, bertempat di CV Auto Nusa Abadi Perwakilan Waingapu – Sumba Timur, Jalan R. Suprpto No. 52, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 1. 903.978.135,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu CV Auto Nusa Abadi Jakarta dan PT Hasjrat Multi Finance Jakarta dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan dengan saksi Katarina Mbatl Atandipu (dilakukan penuntutan terpisah), yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I yang bekerja pada CV Auto Nusa Abadi Perwakilan Waingapu – Sumba Timur dan terdakwa II yang juga bekerja pada CV Auto Nusa Abadi Perwakilan Waingapu – Sumba Timur sebagai administrasi keuangan telah meminjam uang dari saksi Katarina Mbatl Atandipu yang bekerja sebagai Kasir pada CV Auto Nusa Abadi Perwakilan Waingapu – Sumba Timur yang bertugas untuk menerima uang pembayaran dari hasil penjualan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha serta angsuran kredit dari para nasabah kredit sepeda motor maupun mobil, dimana setelah menerima uang pembayaran dari hasil penjualan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha serta angsuran kredit dari para nasabah kredit sepeda motor maupun mobil tersebut, saksi Katarina Mbatl Atandipu tidak menyetorkan kepada CV Auto Nusa Abadi Jakarta dan PT Hajsrat Multi Finance Jakarta, akan tetapi saksi Katarina Mbatl Atandipu menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi saksi Katarina Mbatl Atandipu antara lain untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 50.824.000,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk uang muka kredit sepeda motor Mio sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi Katarina Mbatl Atandipu kepada terdakwa I sebesar Rp. 149.500.000,-, (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk keperluan pribadinya yaitu membeli barang-barang kios, bisnis butiq, uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Avansa, biaya kuliah, pinjamkan kepada Dina Rahmawati Windy sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pembelian suku cadang mobil, beli handphone, dan uang muka laptop.

Bahwa terdakwa II juga ada meminjam uang milik CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasjrat Multi Finance Jakarta tersebut dari saksi Katarina Mbatl Atandipu sebesar Rp. sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh terdakwa II uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu kedukaan, membeli perhiasan, membeli handphone, biaya sekolah adik, dan membayar uang muka sepeda motor.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Katarina Mbatu Atandipu tersebut, CV Auto Nusa Abadi Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.123.155.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit tanggal 09 September 2014 yang dilakukan oleh Pemeriksa 1, Pardamean Situmorang, SE dan Pemeriksa 2, Petrus Ladjar, SE, mengetahui Ruly Lontoh sebagai Direktur CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasrat Multi Finance Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 780.823.135,- (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil audit tanggal 25 September 2014 yang dilakukan oleh Pemeriksa 1, Brian Pontoh, SE dan Pemeriksa 2, Petrus Ladjar, SE, mengetahui Jenny Najoo sebagai Direktur PT Hasrat Multi Finance Manado sehingga total kerugian yang dialami oleh CV Auto Nusa Abadi Jakarta dan PT Hasrat Multi Finance kurang lebih sebesar Rp. 1.903.978.135,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PETRUS P LADJAR, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pengelapan uang milik CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasrat Multi Finance yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa Saksi bekerja pada CV Auto Nusa Abadi cabang Waingapu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, kemudian saksi pindah tahun 2011 bulan Agustus ke Atambua sebagai Kepala cabang CV Auto Nusa Abadi cabang Atambua;
- Bahwa CV Auto Nusa Abadi bergerak dibidang kredit serta penjualan kendaraan mobil dan sepeda motor dan PT. Hasrat Multi Finance bergerak dibidang pembiayaan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance mengalami kerugian setelah saksi melakukan audit keuangan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian Rp. 1.123.155.000 sedangkan PT. Hasrat Multi Finance Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135;
 - Bahwa saat itu KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas sebagai kasir pada CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance;
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menyetorkan uang CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance di Jakarta;
 - Bahwa menurut pengakuan KATARINA ATANDIPU uang tersebut tidak disetorkan ke CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance di Jakarta, melainkan diberikan kepada Terdakwa I., Terdakwa II. dan Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas terpisah), serta digunakan oleh KATARINA ATA NDIPU sendiri;
 - Bahwa KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat memastikan berapa besarnya uang milik CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance yang diberikan kepada Para terdakwa, karena pada saat memberikan uang tersebut tidak pernah dibuatkan bukti tanda terima maupun dicatat;
 - Bahwa peranan KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai kasir memegang kunci brankas tempat penyimpanan uang milik perusahaan, selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut;
 - Bahwa uang tersebut digunakan oleh KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk keperluan pribadi, sebagian lagi diberikan kepada Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk didipositkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kepada terdakwa I. sebesar Rp 149.500.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa II. sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan Kepala Cabang CV Auto Nusa Abadi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

2. YONAS TALO RADJA ULI alias YONAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pengelapan uang milik CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasrat Multi Finance yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi mengetahui dari pimpinan;
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih 5 tahun Yakni dari 2010 sampai 2015 di CV Auto Nusa Abadi cabang Waingapu;
- Bahwa tugas para Terdakwa di CV Auto Nusa Abadi yaitu terdakwa I. sebagai sales mobil dan terdakwa II. sebagai administrasi keuangan dan KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas sebagai bendahara kasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pengelapan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan perusahaan CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian Rp. 1.123.155.000 sedangkan PT. Hasrat Multi Finance Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

3. FRANSISKUS KARSIANUS KUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pengelapan uang milik CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasrat Multi Finance yang dilakukan oleh para terdakwa dan KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi bekerja di CV Auto Nusa Abadi cabang Waingapu sebagai Kepala Perwakilan di CV Auto Nusa Abadi cabang Waingapu sekaligus membawahi PT. Hasrat Multi Finance;
- Bahwa saksi bekerja sejak Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 kemudian bulan Oktober 2015 saksi pengunduran diri;
- Bahwa harus ada laporan kas Keuangan yang harus dilakukan setiap hari oleh KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah),

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dilakukan karena menurut mereka laporan tersebut di kirim ke kupang dan saksi percaya saja;

- Bahwa benar saksi sebagai Pimpinan Perwakilan pada CV Auto Nusa Abadi cabang Waingapu sekaligus membawahi PT. Hasrat Multi Finance yang bertanggung jawab melakukan pengecekan kas masuk dan kas keluar dan mengontrol terhadap ke dua perusahaan;
- bahwa Saksi melakukan pengecekan pada bulan Desember 2013 sampai bulan Pebruari 2014 melakukan pengecekan sedangkan bulan Maret 2015 sampai bulan Agustus 2015 tidak dilakukan pengecekan Kas masuk dan Kas keluar karena ada prosedur baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pengelapan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan KATARINA ATANDIPU uang tersebut tidak disetorkan ke CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance di Jakarta, melainkan diberikan kepada Terdakwa I., Terdakwa II. dan Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas terpisah), serta digunakan oleh KATARINA ATA NDIPU sendiri;
- Bahwa KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat memastikan berapa besarnya uang milik CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance yang diberikan kepada Para terdakwa, karena pada saat memberikan uang tersebut tidak pernah dibuatkan bukti tanda terima maupun dicatat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan perusahaan CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian Rp. 1.123.155.000 sedangkan PT. Hasrat Multi Finance Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

4. PARDAMEAN SITUMORANG, SE alias PARDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pengelapan uang milik CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasrat Multi Finance yang dilakukan oleh para terdakwa dan KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan hasil penjualan tidak sesuai uang yang dikirim oleh perwakilan Waingapu ke Kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa tugas Terdakwa I. sebagai Seles menawarkan dan penjualan produk dan apabila laku uang tersebut di setor ke kasir, Terdakwa II. sebagai Kepala seksi Keuangan memeriksa dan melaporkan keuangan, KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai kasir yakni menerima dan mengeluarkan uang, sedangkan Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa tugas Kepala Perwakilan melakukan pengontrolan seluruh operasional perusahaan dalam hal penjualan dan keuangan, sedangkan tugas kepala seksi memeriksa dan melaporkan keuangan perusahaan;
- Bahwa KATARINA ATANDIPU memberikan uang kepada para Terdakwa tanpa sepengetahuan Kepala cabang CV Auto Nusa Abadi
- Bahwa kerugian yang dialami CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance kurang lebih Rp. 1.903.978.135;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

5. BRIAN PONTOH Alias BRYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pengelapan uang milik CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasrat Multi Finance yang dilakukan oleh para terdakwa dan KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi bekerja Hasrat Multi Finance cabang Manado membawahi Waingapu, Jabatan saksi sebagai Tim Ferifikasi Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Audit awal di Manado, sesuai laporan dari Waingapu kemudian saksi laporkan ke Jakarta bahwa ada kerugian dari perwakilan Waingapu, sehingga saksi diperintahkan pimpinan untuk melakukan Audit ke Waingapu ternyata ada penggelapan uang milik perusahaan Hasrat Multi Finance mencapai

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 780.824.000 yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa laporan penyetoran harus dilakukan setiap hari ke Manado kirim melalui Email;
- Bahwa Tugas Terdakwa I sebagai Seles menawarkan dan penjualan produk dan apabila laku uang tersebut di setor ke kasir, Terdakwa II. sebagai Kepala seksi Keuangan memeriksa dan melaporkan keuangan,, KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai kasir yakni menerima dan mengeluarkan uang, sedangkan Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Kepala cabang CV Auto Nusa Abadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa jumlah Kerugian yang dialami CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance kurang lebih Rp. 1.903.978.135;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

6. KATRINA MBATI ATANDIPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan meminjamkan uang milik CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasrat Multi Finance yang kepada para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat dengan pasti berapa jumlah uang milik CV Auto Nusa abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang saksi pinjamkan kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa uang yang saksi pinjamkan adalah uang perusahaan;
- Bahwa para terdakwa meminjam uang tersebut dalam waktu yang tidak kepada saksi, kadang tiap hari kadang mingguan;
- Bahwa setiap meminjamkan uang kepada Terdakwa, saksi tidak mencatat atau memberikan kuitansi terima;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SUSYANA KAH I. LIABA KONDANGLIMU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan CV. Auto Nusa Abadi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014;
- Bahwa terdakwa bekerja pada CV. Auto Nusa Abadi perwakilan Waingapu Sumba Timur sejak tanggal 11 November 2010 sebagai Counter Sales;
- Bahwa terdakwa meminjam uang perusahaan melalui KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) secara bertahap tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas sebagai kasir dalam CV. Auto Nusa Abadi;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan adalah uang milik CV. Auto Nusa Abadi;
- Bahwa yang mengambil uang dalam brankas adalah KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian diberikan kepada terdakwa, dan kadang terdakwa sendiri yang mengambil dalam laci;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli barang-barang kios, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus) dipergunakan untuk bisnis butik, Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka membeli mobil avansa, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya kuliah, dan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta upiah) terdakwa pinjamkan kepada terdakwa Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas berbeda), serta Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pembelian suku cadang mobil, handphone dan uang muka laptop jadi total uang yang terdakwa pakai kurang lebih Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa meminjamkan uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa terdakwa Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan meminjam/memakai uang perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. RAMBU HANA ANA INTAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan CV. Auto Nusa Abadi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014;
- Bahwa terdakwa II. bekerja pada CV. Auto Nusa Abadi perwakilan Waingapu Sumba Timur sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014 sebagai Administrasi keuangan;
- Bahwa uang yang terdakwa II. pergunakan adalah kurang lebih Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratur lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II. mengambil uang tersebut dengan cara meminjam kepada KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu bertugas sebagai kasir CV. Auto Nusa Abadi;
- Bahwa uang yang terdakwa II pergunakan adalah uang perusahaan;
- Bahwa terdakwa II. mengetahui bahwa tidak diperbolehkan meminjam/memakai uang perusahaan;
- Bahwa terdakwa II. tetap meminjam kepada KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) karena membutuhkan uang pada saat itu dan diijinkan oleh KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perusahaan adalah Kepala Perwakilan Perusahaan;
- Bahwa terdakwa II. tidak memberitahukan kepada Kepala Perwakilan Perusahaan, karena karyawan yang lain juga meminjam tanpa sepengetahuan pimpinan oleh karena itu terdakwa tidak memberitahukan kepada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang perusahaan sebanyak 6 (enam) kali yaitu tanggal 19 Mei 2014 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 18 Juni 2014 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 10 Juli 2014

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 24 Juli 2014 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2014 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanggal 19 Agustus 2014 sebanyak Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang-uang tersebut terdakwa II pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk kedukaan, beli perhiasan, beli handphone dan biaya sekolah adik;
- Bahwa dalam 6 (enam) kali mempergunakan uang perusahaan tidak ada kwintasi;
- Bahwa terdakwa II. sudah mengembalikan uang yang terdakwa II. pergunakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu, warna ungu;
- 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatl Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type IKP A/T warna hitam dengan Nopol ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna putih dengan Nopol Ed 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
- 208 (dua ratus delapan) lembar Faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwintansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada Saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No. Rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
- 1 (satu) unit laptop Toshiba Type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S3 mini warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 perusahaan CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian Rp. 1.123.155.000 sedangkan PT. Hasrat Multi Finance Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja;
3. Memiliki dengan Melawan Hukum;
4. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
6. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
7. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. **SUSYANA KAH LIABA KONDANGLIMU** dan terdakwa II. **RAMBU HANA ANA INTAN** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana si pelaku harus menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014, KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menyetorkan uang CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance di Jakarta, sehingga saksi BRIAN PONTOH Alias BRYAN dan saksi PETRUS P LADJAR, SE pada pokoknya menyatakan jumlah kerugian CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.123.155.000 sedangkan PT. Hasrat Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135 yang didapat berdasarkan hasil audit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II menyatakan pada pokoknya para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut kepada KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu bertugas sebagai kasir, yang mana pada saat para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut para terdakwa mengetahui jika meminjam/mengambil uang perusahaan tidak diperbolehkan, namun para terdakwa tetap menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Perwakilan Perusahaan;



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari Kepala Perwakilan Perusahaan, padahal para terdakwa harusnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014, KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menyetorkan uang CV Auto Nusa Abadi maupun PT. Hasrat Multi Finance di Jakarta, sehingga saksi BRIAN PONTOH Alias BRYAN dan saksi PETRUS P LADJAR, SE pada pokoknya menyatakan jumlah kerugian CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.123.155.000 sedangkan PT. Hasrat Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135 yang didapat berdasarkan hasil audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PARDAMEAN SITUMORANG, SE alias PARDA menyatakan pada pokoknya tugas Terdakwa I. sebagai Seles menawarkan dan penjualan produk dan apabila laku uang tersebut di setor ke kasir, Terdakwa II. sebagai Kepala seksi Keuangan memeriksa dan melaporkan keuangan, KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai kasir yakni menerima dan mengeluarkan uang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II menyatakan pada pokoknya para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut kepada KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu bertugas sebagai kasir, yang mana pada saat para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut para terdakwa mengetahui jika meminjam/mengambil uang perusahaan tidak diperbolehkan, namun para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Perwakilan Perusahaan;

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa I. yaitu sebesar kurang lebih Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli barang-barang kios, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus) dipergunakan untuk bisnis butiq, Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka membeli mobil avansa, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya kuliah, dan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta upiah) terdakwa pinjamkan kepada terdakwa Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas berbeda), serta Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pembelian suku cadang mobil, handphone dan uang muka laptop dan terdakwa II. mempergunakan kurang lebih Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratur lima puluh ribu rupiah) dengan rician tanggal 19 Mei 2014 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 18 Juni 2014 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 10 Juli 2014 sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 24 Juli 2014 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2014 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanggal 19 Agustus 2014 sebanyak Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa seijin Kepala Perwakilan Perusahaan merupakan tanpa didasari oleh alas hak atau kekuasaan karena terdakwa memang bukan pemilik dari uang tersebut, melainkan terdakwa hanyalah karyawan dari perusahaan CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance saja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan para terdakwa telah terungkap bahwa uang sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratur lima puluh ribu rupiah) adalah seluruhnya kepunyaan perusahaan CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance dan bukan merupakan milik para terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II menyatakan pada pokoknya para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut kepada KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu bertugas sebagai kasir, yang mana pada saat para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut para terdakwa mengetahui jika meminjam/mengambil uang perusahaan tidak diperbolehkan, namun para terdakwa tetap menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Perwakilan Perusahaan;

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa I. yaitu sebesar kurang lebih Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli barang-barang kios, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus) dipergunakan untuk bisnis butiq, Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka membeli mobil avansa, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya kuliah, dan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta upiah) terdakwa pinjamkan kepada terdakwa Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas berbeda), serta Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pembelian suku cadang mobil, handphone dan uang muka laptop dan terdakwa II. mempergunakan kurang lebih Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratur lima puluh ribu rupiah) dengan rician tanggal 19 Mei 2014 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 18 Juni 2014 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 10 Juli 2014 sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 24 Juli 2014 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2014 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanggal 19 Agustus 2014 sebanyak Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratur lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan para terdakwa memang bukan karena kejahatan, melainkan karena para terdakwa merupakan karyawan dari perusahaan CV Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 6. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut kepada KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu bertugas sebagai kasir, yang mana pada saat para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut para terdakwa mengetahui jika meminjam/mengambil uang perusahaan tidak diperbolehkan, namun para terdakwa tetap menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Perwakilan Perusahaan dan juga di karenakan karyawan yang lain juga meminjam tanpa sepengetahuan pimpinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp



Ad.7. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;;

Menimbang, bahwa S R Sianturi menerangkan perbuatan berlanjut (*voorgezat handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa *Memorie Van Toelichting* (MvT), kriteria perbuatan berlanjut adalah :

1. Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*) ;
2. Delik-delik yang terjadi sejenis ;
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014, KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menyetorkan uang CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance di Jakarta, sehingga saksi BRIAN PONTOH Alias BRYAN dan saksi PETRUS P LADJAR, SE pada pokoknya menyatakan jumlah kerugian CV Auto Nusa Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.123.155.000 sedangkan PT. Hasrat Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 780.823.135, sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 1.903.978.135 yang didapat berdasarkan hasil audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PARDAMEAN SITUMORANG, SE alias PARDA menyatakan pada pokoknya tugas Terdakwa I. sebagai Seles menawarkan dan penjualan produk dan apabila laku uang tersebut di setor ke kasir, Terdakwa II. sebagai Kepala seksi Keuangan memeriksa dan melaporkan keuangan, KATRINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai kasir yakni menerima dan mengeluarkan uang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II menyatakan pada pokoknya para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut kepada KATARINA MBATI ATANDIPU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu bertugas sebagai kasir, yang mana pada saat para terdakwa meminjam uang perusahaan tersebut para terdakwa mengetahui jika meminjam/mengambil uang perusahaan tidak diperbolehkan, namun para terdakwa tetap menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Perwakilan Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa I. yaitu sebesar kurang lebih Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli barang-barang kios, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus) dipergunakan untuk bisnis butik, Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka membeli mobil avansa, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya kuliah, dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdakwa pinjamkan kepada terdakwa Dina Rahmawati Windy (terdakwa dalam berkas berbeda), serta Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pembelian suku cadang mobil, handphone dan uang muka laptop dan terdakwa II. mempergunakan kurang lebih Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tanggal 19 Mei 2014 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 18 Juni 2014 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 10 Juli 2014 sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 24 Juli 2014 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 16 Agustus 2014 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanggal 19 Agustus 2014 sebanyak Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis terhadap unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu, warna ungu;
- 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatl Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type IKP A/T warna hitam dengan Nopol ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna putih dengan Nopol Ed 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
- 208 (dua ratus delapan) lembar Faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwintansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai;
- 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada Saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No. Rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
- 1 (satu) unit laptop Toshiba Type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S3 mini warna putih;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Dina Rahmawati Windy, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Dina Rahmawati Windy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Perusahaan CV Auto Nusa Abadi Maupun PT. Hasrat Multi Finance ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal. 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUSYANA KAH LIABA KONDANGLIMU** dan terdakwa II. **RAMBU HANA ANA INTAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SUSYANA KAH LIABA KONDANGLIMU** , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II. **RAMBU HANA ANA INTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu, warna ungu;
 - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi waingapu hijau;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatl Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type IKP A/T warna hitam dengan Nopol ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T, warna putih dengan Nopol Ed 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
- 208 (dua ratus delapan) lembar Faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwintansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai;
- 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada Saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No. Rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
- 1 (satu) unit laptop Toshiba Type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S3 mini warna putih;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain An. Terdakwa Dina Rahmawati Windy

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I.B. MADE ARI SUAMBA, SH

ttd

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.,

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANA MOOY RESSA

Untuk turunan yang resmi

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

= Wellem Odja, S.H =

NIP : 19590930 198203 1 003

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)